



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Nanang Nurjamhari, ST Bin Sadjum;
 2. Tempat lahir : Magetan;
 3. Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 03 Agustus 1968;
 4. Jenis kelamin : Laki - laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lingkungan Sarangan Rt. 010 Rw. 002
Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan,
Kabupaten Magetan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun.
- Terdakwa di tangkap tanggal 09 Nopember 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 22 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 28/Pid.B/2021/ PN Mgt, tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28/Pid.B/2021/PN Mgt, tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NANANG NURJAMHARI, S.T. Bin SADJUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan” sebagaimana diatur dalam surat dakwaan PERTAMA, DAKWAAN KEDUA dan DAKWAAN KETIGA.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol AE 6995 YH milik korban yang dirusak oleh pelaku.
 - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RISNA ZURISNAWATI
 - 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter yang dipakai pelaku mengancam korban dan merusak Sepeda motor milik korban
 - 1 (satu) bongkah pecahan pot bunga terbuat dari cor semen yang dipakai pelaku merusak Sepeda motor milik korban
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah marun dan celana pendek warna biru yang dipakai korban saat kejadian.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon agar segera di bebaskan dengan alasan :

- a. Terdakwa sudah bertemu dengan Risna/korban untuk meminta maaf kepadanya.
- b. Terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan dan perawatan dan di terima (600 rb).
- c. Terdakwa menyanggupi memperbaiki sepeda motor yang rusak dan saat itu juga terdakwa meminjami sepeda motor sejenis kepada risna sampai sekarang.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



d. Sebagai rasa empati kepda risna, terdakwa telah memberikan bantuan dana 3 juta dan di terima.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa AGUS NANANG NURJAMHARI, ST Bin SADJUM pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Hotel dan karaoke Morodadi Sarangan masuk lingkungan sarangan Rt.07 Rw.01 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah melakukan “penganiayaan” yang menyebabkan luka terhadap saksi korban RISNA ZURISNAWATI binti EKO WAHYONO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke karaoke Morodadi sarangan bermaksud hendak menyanyi, sesampai di lobi karaoke Morodadi sarangan, Terdakwa bermaksud memesan Pemandu Lagu (PL) yang sudah dikenal Terdakwa yaitu saksi RISNA ZURISNAWATI binti EKO WAHYONO namun RISNA ZURISNAWATI tidak mau menemani sTerdakwa dan menolak dengan alasan menunggu tamu, kemudian Terdakwa tetap menggoda agar saksi RISNA ZURISNAWATI mau menemani Terdakwa karaoke. Karena saksi RISNA ZURISNAWATI tetap tidak mau , kemudian Terdakwa marah lalu Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah bagian bawah mata sebelah kiri saksi RISNA ZURISNAWATI.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi RISNA ZURISNAWATI menderita luka dan merasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum Sementara atas nama RISNA ZURISNAWATI, Nomor : 445/752/403.103.06/2021 tanggal 07 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Sumarni Dokter pada Puskesmas Plaosan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur dua puluh empat tahun didapatkan keadaan baik,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



terdapat luka memar pada bawah mata sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter koma mengeluh pusing dan tidak mengganggu dalam aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa AGUS NANANG NURJAMHARI, ST Bin SADJUM pada hari Minggu tanggal November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Lingkungan sarangan Rt.010 Rw. 002 Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah melakukan *“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau mebiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau suatu perbuatan lain yang tak menyenangkan, atau mekai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, saksi RISNA ZURISNAWATI Binti EKO WAHYONO mendatangi rumah Terdakwa dengan ditemani saksi NURMIYATI untuk membicarakan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa di hotel dan karaoke Morodadi Sarangan terhadap dirinya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi saksi RISNA ZURISNAWATI yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AE 6995 YH tahun 2019 yang diparkir di dekat rumah Terdakwa;
- Setelah saksi RISNA ZURISNAWATI dan saksi NURMIYATI tiba di depan rumah Terdakwa, Terdakwa malah memegang pisau dapur dan mengacung-acungkan pisau tersebut kearah saksi RISNA ZURISNAWATI binti EKO WAHYONO dan saksi NURMIYATI. Melihat hal tersebut saksi RISNA ZURISNAWATI bertanya kepada Terdakwa :nyapo kowe mandak gowo koyo ngono barang rene niatku arep ngomong apik-apik” (mengapa kamu pakai membawa itu kesini niatku mau bicara baik-baik) dan Terdakwa menjawab: “pulang timbange wong loro mati kabeh

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



(pulang ketimbang dua orang mati semua), atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi RISNA ZURISNAWATI merasa takut lalu melarikan diri bersama saksi NURMIYATI dengan jalan kaki pergi kearah ngwolo desa Dadi dan membatalkan untuk membicarakan secara baik-baik permasalahan pemukulan tersebut dengan terdaakwa, namun Terdakwa masih mengejar saksi RISNA ZURISNAWATI dengan masih mengacungkan pisau ke arah saksi RISNA ZURISNAWATI dan menyuruh untuk membawa sepeda motor milik saksi RISNA ZURISNAWATI untuk dibawa pulang namun karena saksi RISNA ZURISNAWATI merasa takut maka saksi RISNA ZURISNAWATI meninggalkan sepeda motornya di depan rumah Terdakwa;

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi RISNA ZURISNAWATI merasa takut dan terancam pada saat itu sehingga saksi RISNA ZURISNAWATI tidak jadi membicarakan masalahnya dengan Terdakwa dan tidak membawa pulang sepeda motornya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa AGUS NANANG NURJAMHARI, ST Bin SADJUM pada hari Minggu tanggal November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Lingkungan sarangan Rt.010 Rw. 002 Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah melakukan *"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, saksi RISNA ZURISNAWATI Binti EKO WAHYONO mendatangi rumah Terdakwa dengan ditemani saksi NURMIYATI untuk membicarakan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa di hotel dan karaoke Morodadi Sarangan terhadap dirinya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi saksi RISNA ZURISNAWATI yaitu sepeda motor Honda Beat

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



warna hitam No.Pol AE 6995 YH tahun 2019 yang diparkir di dekat rumah Terdakwa.

- Setelah saksi RISNA ZURISNAWATI dan saksi NURMIYATI tiba di depan rumah Terdakwa, Terdakwa malah memegang pisau dapur dan mengacung-acungkan pisau tersebut kearah saksi RISNA ZURISNAWATI binti EKO WAHYONO dan saksi NURMIYATI. Melihat hal tersebut saksi RISNA ZURISNAWATI merasa takut lalu melarikan diri bersama saksi NURMIYATI dengan jalan kaki pergi kearah ngwolo desa Dadi dan membatalkan untuk membicarakan secara baik-baik permasalahan pemukulan tersebut dengan Terdakwa, namun Terdakwa masih mengejar saksi RISNA ZURISNAWATI dengan masih mengacungkan pisau ke arah saksi RISNA ZURISNAWATI dan menyuruh untuk membawa sepeda motor milik saksi RISNA ZURISNAWATI untuk dibawa pulang namun karena saksi RISNA ZURISNAWATI merasa takut maka saksi RISNA ZURISNAWATI meninggalkan sepeda motornya di depan rumah Terdakwa.
 - Terdakwa menunggu saksi RISNA ZURISNAWATI tidak kunjung datang mengambil sepeda motornya lalu tanpa seijin saksi RISNA ZURISNAWATI selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AE 6995 YH tahun 2019, Terdakwa merobohkan sepeda motor tersebut lalu menimpa dengan pot bunga yang terbuat dari cor semen sehingga bagain box sayap kanan sepeda motor tersebut rusak dan pecah lalu Terdakwa juga menusuk nusuk jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan pisau sehingga jok sepeda motor milik saksi RISNA ZURISNAWATI tersebut rusak dan sobek-sobek serta Terdakwa mengempesakan ban sepeda motor milik saksi RISNA ZURISNAWATI dengan cara mengilangkan tutup pentil ban;
 - Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, jok sepeda motor milik saksi RISNA ZURISNAWATI tersebut sobek-sobek dan berlubang, spion kanan patah, tebeng samping kanan dan kiri pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RISNA ZURISNAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa dalam perkara pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Di Lobi Samping Kasir Hotel dan Karaoke Morodadi Sarangan Masuk lingkungan Sarangan Rt 07 Rw 01, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dan saksi di ancam menggunakan pisau di depan rumah Terdakwa di Mandoran Masuk lingkungan Sarangan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara yaitu menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (kali) saat di lobi Morodadi mengenai di bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di kursi lobi dan lalu Terdakwa memukul saksi 2 (dua) kali bagian bawah mata sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa berdiri dari kursi memukul saksi lagi di bagian mata sebelah kiri juga lalu serta saat saksi dan ARUM berada di rumah Terdakwa sempat mengeluarkan pisau dan di angkat di arahkan ke Saksi;
- Bahwa waktu itu saksi habis kerja (pemandu lagu) di Hotel dan Karaoke Morodadi masuk Lingkungan Sarangan dengan teman saat itu saksi sedang duduk di kursi lobi dan datang Terdakwa lalu mengajak saksi untuk menemani karaoke Terdakwa bilang "Ris, ayo nek room 5 lalu saksi jawab" gah aku nunggu tamu" Terdakwa bilang "Iha tamumu sopo" saksi jawab "yo sopo sopo wae" berhubung saksi tidak pingin menemani Terdakwa saksi tidak mau atau saksi menolak dengan alasan saksi menunggu tamu saksi datang juga untuk karaoke di tempat saksi bekerja dan setelah saksi bilang kalau saksi tidak bisa menemani Karaoke Terdakwa tetap masih menggoda saksi memegang paha saksi rambut saksi, lengan tangan saksi tetap saksi tidak bisa menemani karaoke lalu Terdakwa memukul saksi 2 (dua) kali bagian bawah mata sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa berdiri dari kursi memukul saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



lagi di bagian mata sebelah kiri juga lalu di lerai oleh Ajik karyawan Morodadi dan DWIK karyawan morodadi setelah itu Terdakwa keluar dari Kursi tempat saksi duduk sambil bilang "nek wani reneo lanang podo lanange setelah itu Terdakwa bilang seperti di atas lalu AJIK karyawan morodadi menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa saat itu saksi masih menahan rasa sakit saksi karena pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi dan selanjutnya saksi mengajak NURMIYATI Als ARUM ke rumah Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor saksi Honda Beat warna hitam Nopol AE 6995 YH tahun 2018 Noka : MH1JM2125JK211831 Nosin : JM2E2187860 karena saksi masih tidak terima dengan pemukulan tersebut saksi ingin bicara baik-baik dengan Terdakwa di rumahnya saksi bilang "jane enek opo nyangopo karepmu ki piye" Terdakwa jawab "nyapo opo" sambil melihat saksi dan mengeluarkan sebilah Pisau setahu saksi arena warnanya mengkilat oleh Terdakwa di angkat sambil pisau tersebut di arahkan ke saksi serta pandangan mata Terdakwa mengarah ke saksi lalu saksi bilang ke Terdakwa "nyapo kowe mandak gowo koyo ngono barang rene niatku arep ngomong "api apik" Terdakwa bilang " pulang timbang wong loro mati kabeh" sambil mengacung pisau yang dibawa Terdakwa kearah saksi dan teman saksi ARUM lari kearah ngwolo masuk Ds. Dadi saksi dikejar oleh Terdakwa sambil membawa pisau dan teriak suruh mengambil sepeda motor saksi dan Terdakwa bilang kalau tidak di ambil akan di bakar, namun sepeda motor saksi tersebut tidak saksi ambil karena saksi takut dengan Terdakwa kondisi mabuk dan bawa sebilah pisau lalu saksi berjalan kaki meninggalkan rumah Terdakwa dan menghubungi teman saksi DWI dan BUDI karyawan morodadi lewat handphone saksi lalu datang dan saksi menyuruh mereka berdua untuk mengambil sepeda motor saksi di tempat Terdakwa namun mereka berdua tidak berani untuk mengambilnya akhirnya saksi bersama ARUM berjalan kaki menuju ke Dkh Nguwolo ketempat teman saksi YENI als SOLOPOK dan akhirnya saksi dan ARUM tidur di rumah YENI
- Bahwa Kesokan harinya saksi di antar Sdri YENI untuk mengambil sepeda motor saksi di tempat Terdakwa dan ternyata sepeda motor saksi sudah rusak bagian box sayap kanan kiri bawah pecah dan jok

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



sepeda motor saksi sobek - sobek serta ban sepeda motor saksi juga kempes tutup pentilnya hilang dan saat saksi mengambilnya ada bapaknya Terdakwa sekalian saksi bilang mau mengambil sepeda motor saksi dan saksi di suruh nunggu Terdakwa saksi tidak mau dan akhirnya saksi kembali kerumah Sdri YENI;

- Bahwa secara langsung saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motornya, namun yakin yang merusak sepeda motor saksi Honda Beat warna hitam Nopol AE 6995 YH th 2018 Noka : MH1JM2125JK211831 Nosin : JM2E2187860 adalah Terdakwa karena saat itu ada yang mengasih tahu ke saksi yaitu teman kerja saksi LIA mengatakan saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor saksi Terdakwa sedang vc (video call) whatsapp ke SAM pemilik Hotel dan karaoke Morodadi dan Terdakwa sebelumnya juga telp Whatsapp ke saksi bilang kalau sepeda motor saksi tidak di ambil akan di rusak oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka-luka pada wajah di bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) potong kaos warna merah marun dan celana pendek warna biru adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf kepda saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. DWI HARTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan
- Bahwa saksi di periksa dalam perkara pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap korban Risna Zurisnawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Di Lobi Samping Kasir Hotel dan Karaoke Morodadi Sarangan Masuk lingkungan Sarangan Rt 07 Rw 01, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, melainkan setelah saksi mendengar keributan saksi dan AJI SETIAWAN langsung keluar dan saksi ketahui

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Terdakwa sudah saling berhadap-hadapan dan jontok-jontokan dengan RISNA ZURISNAWATI. Melihat hal itu saksi bersama-sama dengan AJI SETIAWAN berinisiatif untuk meleraikan dan memosisikan diri diantara keduanya dan menghadap kearah Terdakwa sambil memegang badannya dan mengajak untuk menjauh dari Sdri RISNA ZURISNAWATI, dan setelah Terdakwa sudah menjauh selanjutnya saksi melihat ke RISNA ZURISNAWATI sudah duduk kembali kedalam lobi dan saksi lihat pada bawah mata kirinya RISNA ZURISNAWATI mengalami luka memar/lebam;

- Bahwa Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 kira-kira pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah makan dan karaoke Morodadi Sarangan dengan dibonceng Sepeda motor Suzuki Satria seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Sdr BOGEL dan langsung memarkir Sepeda motornya diparkiran depan ruang kasir karaoke Morodadi Sarangan. Setelah itu Terdakwa langsung memesan room untuk bernyanyi dan juga memesan pemandu lagu (PL) langganannya yaitu Sdri RISNA ZURISNAWATI. Saat itu saksi siapkan room 5 dan pada Terdakwa saksi sampaikan kalau RISNA ZURISNAWATI masih bekerja mendampingi tamu saat menunggu sekitar 15 (lima belas) menit RISNA ZURISNAWATI keluar dari bekerja ngeroom dan langsung masuk ke lobi/ruang tunggu PL saat standby, dan saksi sampaikan padanya kalau sudah ditunggu dan dipesan Terdakwa untuk mendampingi bernyanyi/ngerom di room 5. Namun saat itu Sdri RISNA ZURISNAWATI mengatakan pada saksi kalo ia masih menunggu temannya dan akhirnya saksi pun kembali melayani tamu diruang kasir bersama AJI SETIAWAN. Setelah itu selang waktu beberapa saat, pada saat saksi dan AJI SETIAWAN masih didalam ruang kasir tiba-tiba mendengar teriakan keributan seperti suara orang cekcok/sedang bertengkar kemudian saksi dan Sdr AJI SETIAWAN langsung keluar menuju ke lobi dan melihat Terdakwa sudah berhadap - hadapan dengan Sdri. RISNA ZURISNAWATI saling cekcok dan jontok-jontokan saling dorong didepan lobi/ruang tunggu PL posisi Sdri RISNA ZURISNAWATI didalam pintu menghadap keluar, sedangkan Terdakwa berada diluar pintu menghadap ke dalam arah Sdri RISNA ZURISNAWATI. Mengetahui hal tersebut tindakan saksi bersama

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



dengan Sdr AJI SETIAWAN langsung berusaha meleraikan dan memosisikan diri di tengah-tengah antara keduanya dan saksi berada didepan sebelah kanannya Terdakwa. menghadap kearahnya sambil tangan kanan saksi memegang badan/pinggang sebelah kanannya, namun tiba-tiba Terdakwa tetap memukul/meninjukan tangan kanannya kearah depan arah Sdr RISNA ZURISNAWATI sebanyak satu kali dan selanjutnya Terdakwa . saksi dorong agar menjauh dari Sdr RISNA ZURISNAWATI dan saksi minta padanya agar segera pulang saja. Setelah TERDAKWA pulang dengan dibonceng naik Sepeda motor Suzuki Satria Fu No. Pol tidak hafal yang dikemudikan BOGEL, selanjutnya selang beberapa saat RISNA ZURISNAWATI dan ARUM juga berpamitan untuk pulang ke kostannya di Dk. Claket Ds. Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Akibat dari penganiayaan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi ketahui RISNA ZURISNAWATI mengalami luka pada bawah mata kirinya memar / lebam dan hal ini saksi ketahui saat ia berpamitan untuk pulang kekostannya bersama dengan ARUM setelah kejadian itu. Dan perkembangan selanjutnya bagaimana saksi tidak tahu sampai saksi mendengar kabar bahwa ia dan ARUM saat hendak pulang ke kostannya ternyata mampir ke rumahnya Terdakwa di Mandoran Sarangan hendak menyelesaikan masalah ternyata justru diancam akan dibacok sehingga RISNA ZURISNAWATI dan ARUM lari menyelamatkan diri dan Sepeda motornya ditinggalkan didepan rumahnya Terdakwa yang akhirnya Sepeda motor tersebut juga dilakukan pengrusakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada korban;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **NURMIYATI SUPRIHATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa dalam perkara pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap korban Risna Zurisnawati;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Di Lobi Samping Kasir Hotel dan Karaoke Morodadi Sarangan Masuk lingkungan Sarangan Rt 07 Rw 01, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Terdakwa memukul korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, melainkan setelah saksi mendengar keributan saksi dan AJI SETIAWAN langsung keluar dan saksi ketahui Terdakwa sudah saling berhadap-hadapan dan jontok-jontokan dengan RISNA ZURISNAWATI. Melihat hal itu saksi bersama-sama dengan AJI SETIAWAN berinisiatif untuk meleraikan dan memosisikan diri diantara keduanya dan menghadap kearah Terdakwa sambil memegang badannya dan mengajak untuk menjauh dari RISNA ZURISNAWATI, dan setelah Terdakwa sudah menjauh selanjutnya saksi melihat ke RISNA ZURISNAWATI sudah duduk kembali kedalam lobi dan saksi lihat pada bawah mata kirinya RISNA mengalami luka memar/ lebam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka-luka pada bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa awalnya saksi duduk dekat sebelah kanan Sdri RISNA (korban) di kursi lobi Hotel dan Karaoke Morodadi Sarangan jadi saat kejadian Saksi sangat tahu. Saat itu saksi sedang ngobrol sama lihat Handphone berdua sama Sdri RISNA lalu datang Sdr AJIK karyawan Morodadi ke tempat kami di kursi lobi Sdr AJIK bilang ke Sdri RISNA " ko room 5 (lima)" lalu Sdri RISNA menjawab" ngopo lo bang" lalu Sdr AJIK bilang " kerjo" di jawab Sdri RISNA II "aku wis nunggu tamu" lalu Sdr AJIK bilang lagi " la iyo di enteni Pak AGUS" lalu Sdri RISNA "uduk" akhirnya Sdr AJIK keluar dan menghampiri Terdakwa di parkiran Hotel dan Karaoke Morodadi Sarangan selanjutnya datang Terdakwa ke tempat saksi dan Sdr RISNA duduk di lobi. Lalu Terdakwa bilang ke RISNA "Ris room 5 (lima)" lalu di jawab oleh RISNA "gak mau aku nunggu tamu" akhirnya Terdakwa duduk di kursi dekat RISNA sebelah kiri sambil menggoda Sdri RISNA Terdakwa memegang Rambut, pegang lengan, pegang paha RISNA dengan satu tangan sebelah kanan, berhubung RISNA merasa terganggu lalu tangan Terdakwa di angkat dan di pindahkan untuk tidak memegang lagi lalu Terdakwa tetap merayu Sdri RISNA dan terjadilah Terdakwa memukul Sdri RISNA

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



setahu saksi 2 (dua) kali saat duduk di kursi loby lalu selanjutnya Sdri RISNA dan Terdakwa berdiri saat Terdakwa memukul lagi 1 (satu) kali mengenai wajah tepatnya wajah saksi Pada saat Sdri RISNA sudah saksi bawa ke Mes (tempat istirahat Karyawan) saksi melihat Handphone Sdri RISNA mendapat panggilan berkali-kali dari nomer Terdakwa dan tidak di angkat oleh Sdri RISNA arena lagi ganti baju selanjutnya Sdri RISNA menelphon balik Terdakwa setahu saksi ngajak ketemu untuk menyelesaikan masalah pemukulan tadi, akhirnya saksi menemani Sdri RISNA untuk datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri RISNA Honda Beat warna hitam Nopol AE 6995 YH th 2018 Noka : MH1JM2125JK211831 Nosin : JM2E2187860 karena Sdri RISNA masih tidak terima dengan pemukulan tersebut saksi dan Sdri RISNA ingin bicara baik-baik dengan Terdakwa di rumahnya Sdri RISNA bilang " jane enek opo nyangopo karepmu ki piye" Terdakwa jawab " nyapo opo" sambil melihat Sdri RISNA dan saksi akhirnya sambil mengeluarkan sebilah Pisau setahu saksi karena wamanya mengkilat oleh Terdakwa di angkat sambil pisau tersebut di arahkan ke Sdri RISNA serta pandangan mata Terdakwa mengarah ke Sdri RISNA dan saksi lalu Sdri RISNA bilang ke Terdakwa" nyapo kowe mandak gowo koyo ngono barang rene niatku arep ngomong apik apik" lalu saksi bilang ke Terdakwa "kita ki rene arep ngomong apik-apik ora ngajak rebut" Terdakwa bilang "pulang timbang wong loro mati kabeh" sambil mengacungkan pisau yang di bawa Terdakwa kearah saksi dan teman saksi Sdri RISNA;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. **BUDI UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan
- Bahwa saksi di periksa dalam perkara pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap korban Risna Zurisnawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Di Lobi Samping Kasir Hotel dan Karaoke Morodadi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Sarangan Masuk lingkungan Sarangan Rt 07 Rw 01, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar kejadian penganiayaan, pengancaman dan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu persis penyebabnya, hanya pada saat duduk dilobi melihat Terdakwa masuk ke lobi dan berdiri didepannya Sdr. RISNA dan mengajaknya nyanyi/ngeroom akan tetapi Sdr. RISNA tidak mau, kemudian tiba tiba Terdakwa memukulkan tangan kanan menggenggam/mengepal notok ke kepala Sdr. RISNA sebanyak 2 kali kemudian Sdr. RISNA bangkit/berdiri dan mendorong Terdakwa keluar namun Terdakwa tetap memukul tangan kanannya kearah Sdr. RISNA mengenai mata sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 kira-kira pukul 01.00. Wib, pada saat saksi saksi berada didalam lobi, saksi melihat Sdri. RISNA ZURISNAWATI dan Sdri ARUM juga didalam lobi duduk menghadap kearah kaca/luar, kemudian Terdakwa, masuk ke lobi dan berdiri didepannya Sdri. RISNA ZURISNAWATI dan mengajaknya nyanyi/ngeroom akan Sdri. RISNA ZURISNAWATI tidak mau, kemudian tiba-tiba Terdakwa memukulkan tangan kanannya menggenggam/ mengepal dari atas ke bawah/notok ke kepala RISNA ZURISNAWATI sebanyak 2 (dua) kali sehingga RISNA ZURISNAWATI bangkit/berdiri dan mendorong Terdakwa keluar, namun ternyata Terdakwa tetap memukulkan tangan kanannya mengepal dari dalam ke depan/meninju kearah RISNA ZURISNAWATI dan mengenai mata sebelah kirinya;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa mata kirinya memar/lebam namun selanjutnya bagaimana saksi tidak tahu melainkan RISNA ZURISNAWATI pamit pulang ke kostannya bersama ARUM;
- Bahwa setelah kejadian itu selanjutnya saksi diajak DWI HARTANTO untuk menjemput RISNA ZURISNAWATI dan ARUM pada hari itu juga Minggu, 07 November 2021 kira-kira jam 02.00 wib karena mendengar kabar katanya RISNA ZURISNAWATI dan ARUM diancam dengan pisau oleh Terdakwa, saat mendatangi Terdakwa di rumahnya dan mereka melarikan diri dan bersembunyi ditengah sawah disebelah timurnya pemukiman umum Mandoran Sarangan. Setelah ketemu

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



dengan RISNA ZURISNAWATI dan ARUM, selanjutnya saksi diajak untuk mengambil Sepeda motornya RISNA ZURISNAWATI yang tertinggal didepan rumahnya Terdakwa dan pada saat hendak berhenti didepannya Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengancam sambil menodongkan sebilah pisau kearah saksi dan DWI HARTANTO sambil berkata, "Sopo kowe sehingga DWI HARTANTO merasa kaget dan bilang ke saksi, "Ayo ngalah ae timbang awak dewe dibacok ndase ilang" kemudian langsung tancap gas (tidak jadi berhenti) kembali pulang ketempat karaoke Morodadi Sarangan;

- Bahwa setelah kembali ke tempat karaoke Morodadi Sarangan, selanjutnya saksi langsung tidur namun kemudian diajak oleh AJI SETIAWAN untuk melihat kondisinya Sepeda motor miliknya RISNA ZURISNAWATI. Dan setelah mengetahui, saksi melihat Sepeda motor miliknya RISNA ZURISNAWATI tersebut sudah ambrui kesamping kanan menghadap kearah timur dan mengalami kerusakan pada tebang samping kiri pecah dan joknya berlubang seperti bekas ditusu-tusuk dan siapa yang merobohkan atau melakukan pengerusakan saksi tidak tahu dan pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa maupun orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. AJI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa dalam perkara pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap korban Risna Zurisnawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Di Lobi Samping Kasir Hotel dan Karaoke Morodadi Sarangan Masuk lingkungan Sarangan Rt 07 Rw 01, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar kejadian penganiayaan, pengancaman dan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar keributan di lobi, kemudian saksi dan DWI HARTANTO langsung keluar menuju lobi dan saksi melihat

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Terdakwa sudah saling berhadap-hadapan dan jontok jontokan dengan RISNA ZURISNAWATI. Melihat hal itu saksi bersama-sama dengan DWI HARTANTO meleraikan keduanya, dan pada saat meleraikan tersebut saksi lihat pada RISNA ZURISNAWATI pada bawah mata sebelah kirinya memar/lebam dan proses kejadiannya bagaimana saksi tidak tahu melainkan pada saat itu keduanya saling jontok-jontokan/ dorong;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 kira-kira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi sedang bekerja dan berada di ruang kasir rumah makan dan karaoke Morodadi Sarangan datang Terdakwa dengan dibonceng Sepeda motor Suzuki Satria Fu No. Pol tidak hafal oleh seorang lakilaki yang saksi kenal bernama Sdr BOGEL dan langsung memarkir Sepeda motornya diparkiran.- Setelah Terdakwa langsung memesan room untuk bernyanyi dan juga memesan pemandu lagu (PL) langganannya yaitu Sdri RISNA ZURISNAWATI. Akan tetapi pada saat itu Sdri RISNA ZURISNAWATI masih bekerja mendampingi tamu bernyanyi/ngerroom dan Terdakwa bersedia untuk menunggu karena ia tidak mau memilih PL lain, selain Sdri RISNA ZURISNAWATI Sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, akhirnya Sdri RISNA ZURISNAWATI keluar dari bekerja/ngerroom dan langsung masuk ke dalam obi/ruang tunggu PL saat standby. Setelah itu selang waktu beberapa saat, pada saat saksi dan DWI HARTANTO masin didalam ruang kasir tiba-tiba mendengar teriakan keributan seperti suara orang cekcok/sedang bertengkar kemudian saksi an Sdr DWi HARTANTQ langsung keluar menuju ke lobi dan meiihat Terdakwa sudah berhadap-hadapan dengan Sdri. RISNA ZURISNAWATI saling cekcok dan jontok jontokan saling dorong idepan lobil ruang tunggu Fi posisi Sdri RiSN ZURiSNA didalam pintu menghadap keluar, sedangkan Terdakwa berada diluar pintu mnenghadap ke dalam arah Sdri RISNA tersebut;
- Bahwa mengetahui hal itu tindakan saksi bersama dengan Sdr DWI HARTANTO langsung berusaha meleraikan keduanya,pada saat meleraikan tersebut saksi lihat pada Sdri. RISNA ZURISNAWATI pada bawah mata sebelah kirinya memar/lebam dan proses kejadiannya

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana saksi tidak tahu melainkan pada saat itu keduanya saling jontok / dorong. Akibat dari penganiayaan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi ketahui Sdri RISNA ZURISNAWATI mengalami luka pada bawah mata kirinya memar dan bengkak;

- Bahwa setelah kejadian itu, perkembangan selanjutnya Sdri RISNA ZURISNAWATI bagaimana saksi tidak tahu, sampai beberapa saat kemudian saksi mendapatkan tilpon dari Sdr ARUM yang mengatakan bahwa dirinya dan Sdri RISNA ZURISNAWATI saat hendak pulang ke kostannya mampir ke rumahnya Terdakwa di Mandoran Sarangan hendak menyelesaikan masalahnya, ternyata justru mendapatkan ancaman dari Terdakwa akan dibacok dengan sebilah pisau sehingga dirinya dan Sdri RISNA ZURISNAWATI melarikan diri dan meninggalkan Sepeda motornya sehingga ia minta tolong untuk dijemput dan saat menilpon itu ia mengatakan bahwa dirinya dan Sdri RISNA ZURISNAWATI sembunyi disekitar kuburan Mandoran Sarangan. Dan hal ini selanjutnya saksi ceritakan pada DWI HARTANTO;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait tindak pidana perkara pemukulan, pengancaman dan pengrusakan yang di lakukan Terdakwa terhadap korban Risna Zurisnawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Di Lobi Samping Kasir Hotel dan Karaoke Morodadi Sarangan Masuk lingkungan Sarangan Rt 07 Rw 01, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 November 2021 sekira hampir pukul 24.00 wib, Terdakwa datang ke karaoke Morodadi Sarangan bermaksud hendak bernyanyi dan sesampainya didepan Lobi Karaoke Morodadi Sarangan, Terdakwa bermaksud hendak memesan pemandu lagu (PL) yang sudah Terdakwa kenal bernama RISNA

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZURISNAWATI bin EKO WAHYONO. Dan setibanya dilokasi/tempat karaoke Morodadi Sarangan, oleh karyawan Karaoke Morodadi Sarangan Terdakwa diberitahu bahwa pemandu lagu (PL) yang hendak Terdakwa pesan masih bekerja sampai waktu 15 (lima belas) menit akan berakhir;

- Bahwa akhinya Terdakwa menunggu didepan Lobi sambil ngobrol sama karyawan Karaoke Morodadi Sarangan yang Terdakwa kenal bernama DWI dan AJI. Selang waktu 15 menit Terdakwa melihat RISNA ZURISNAWATI bin EKO WAHYONO keluar dari room dan langsung masuk ke ruang Loby. Kemudian karyawan karaoke Morodadi Sarangan yang Terdakwa kenal bernama DWI dan AJI memberitahu RISNA bahwa selanjutnya ia telah Terdakwa pesan dan masuk di room 5 (lima) karaoke Morodadi Sarangan, Namun sekira selang waktu 10 (sepuluh) menit menunggu semenjak RISNA masuk ke ruang Loby, masih juga belum berani akhinya Terdakwa mendekat masuk ke ruang loby berkata pada RISNA, "kok gitu sih" (tidak segera melayani nyanyi) dan RISNA menjawab, "aku sek nunggu temenku". Selanjutnya Terdakwa melihat RISNA berdiri dan akhirnya tangan kirinya Terdakwa sambut hendak Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa. Namun tiba-tiba RISNA justru memukul/meninju muka Terdakwa dengan tangan kanannya kena mata kiri Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Terdakwa terkejut dan berusaha membalas memukul/meninju RISNA dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mukanya persisnya bagian apa Terdakwa tidak ingat karena selanjutnya dipisah/lerai oleh DWI dan AJI dan Terdakwa dibawa menjauh dari RISNA. Setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui kondisi akhir korban RISNA ZURISNAWATI, melainkan Terdakwa melihat dia masih bisa kembali ke dalam lobi dan duduk-duduk sambil main HPnya dan setelah itu Terdakwa pamit pada DWI dan AJI untuk pulang ke rumah dengan diantarkan oleh seseorang yang Terdakwa kenal bernama BOGEL dengan dibonceng naik Sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kondisi RISNA ZURISNAWATI mengalami luka-luka bagaimana awalnya Terdakwa tidak tahu melainkan Terdakwa melihat setelah kejadian saat Terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



menemui dikostannya di Dk. Claket Ds. Bulugunung Kecamatan. Plaosan Kab. Magetan, Terdakwa melihat dibawah mata kirinya masih ada bekas memar/lebam dan katanya sempat dirawat di puskesmas Plaosan;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa tidur dikamar Terdakwa, pada hari dan tanggal itu juga sekira antara jam 02.00-02.30 wib Terdakwa ditilphon Sdri. RISNA ZURISNAWATI dan mengatakan, "metuo ayo nyelesaikan masalah" (ayo keluar menyelesaikan masalah) dan Terdakwa menjawab "Ya" kemudian Terdakwa keluar dan setelah lampu menyala Terdakwa melihat sebuah pisau dapur diatas meja ruang tamu akhirnya timbul niat Terdakwa untuk membawanya arena Terdakwa merasa takut dan pisau tersebut Terdakwa jadikan alat untuk jaga jaga dan setelah pisau tersebut Terdakwa bawa/genggam dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan keluar sampai ke trotoar depan rumah Terdakwa, Terdakwa melihat ada sebuah Sepeda motor Honda beat wama hitam No. Pol AE-6995-YH yang disandar dibahu jalan sebelah selatan menghadap kearah timur dan setelah Terdakwa menengok kearah timur jarak kurang lebih 50 meter disebelah timur rumah Terdakwa, terlihat ada orang yang menghentikan laju sebuah mobil yang bergerak dari arah timur ke barat dan setelah Terdakwa ketahui mobil tersebut berhenti dekat lampu penerangan jalan, Terdakwa kenali orang yang menghentikan mobil tersebut bernama ARUM temannya RISNA;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk rumah lagi dan selang beberapa saat Terdakwa keluar lagi untuk melihat situasi dan pada saat Terdakwa sudah berada diluar Terdakwa melihat dua orang yang tidak Terdakwa kenal dengan berboncengan naik Sepeda motor dan seperti hendak mendekati Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh agar segera pergi dengan berkata, "seng gak melu duwe urusan nang ngalih", sambil tangan kanan Terdakwa masih memegang pisau dan mengarahkan dengan pisau Terdakwa tersebut agar segera pergi, kemudian Terdakwa masuk kembali kerumah Terdakwa dan berganti sarung dengan memakai celana selanjutnya Terdakwa berpesan pada ayah dan ibu Terdakwa agar segera menutup pintu dan menguncinya dari dalam dan jangan dibuka sebelum Terdakwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



pulang. Setelah itu Terdakwa menuju ke tempat karaoke Morodadi Sarangan dengan Sepeda motor Terdakwa sendiri dengan tujuan menemui DWI agar mengambil Sepeda motornya RISNA yang ada didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kembali lagi ke rumah Terdakwa sambil menunggu kedatangan orang yang akan mengambil Sepeda motornya RISNA ZURISNAWATI bin EKO WAHYONO dan setelah Terdakwa tunggu tunggu belum juga ada orang yang datang mengambil, akhirnya Terdakwa menghubungi DWI lewat tilpon dan dijawab olehnya bahwa masih belum selesai bersih-bersih sehingga akhirnya Terdakwa merasa emosi dan merobohkan Sepeda motornya RISNA ZURISNAWATI bin EKO WAHYONO tersebut kemudian Terdakwa lempar/timpa dengan pot bunga yang terbuat dari cor semen kemudian joknya Terdakwa tusuk-tusuk dengan pisau yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa semenjak adanya pandemi sekira pertengahan tahun 2020 Terdakwa dan RISNA ZURISNAWATI bin EKO WAHYONO menjalin hubungan kasih/pacaran. Hal ini berawal seringnya dia Terdakwa pesan untuk menemani bernyanyi di karaoke Morodadi Sarangan dan dia bekerja sebagai pemandu lagu (PL). Selang kurang lebih satu tahun berjalan akhirnya Terdakwa merasa tidak ada kecocokan dan Terdakwa akhirnya memutuskan tidak melanjutkan hubungan tersebut dan Terdakwa ingin hubungannya tetap berlanjut seperti awal kenal/hanya berteman saja karena banyak keinginan Terdakwa untuk mengajaknya berubah tidak dituruti. Dengan putusnya hubungan tersebut Terdakwa merasa RISNA ZURISNAWATI masih tidak terima dengan keputusan Terdakwa untuk memutus hubungan kasih tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol AE 6995 YH milik korban yang Terdakwa rusak.
 - 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter yang Terdakwa pakai mengancam korban dan merusak Sepeda motor milik korban.
 - 1 (satu) bongkah pecahan pot bunga terbuat dari cor semen yang Terdakwa pakai untuk merusak Sepeda motor milik korban.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah marun dan celana pendek warna biru yang dipakai korban saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, dan tidak ingin mengulangi karena membuat resah dan menderita orang lain, dan Terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan RISNA ZURISNAWATI selama dirawat di Puskesmas Plaosan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Et Repertum Sementara atas nama RISNA ZURISNAWATI, Nomor : 445/752/403.103.06/2021 tanggal 07 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Sumarni Dokter pada Puskesmas Plaosan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur dua puluh empat tahun didapatkan keadaan baik, terdapat luka memar pada bawah mata sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter koma mengeluh pusing dan tidak mengganggu dalam aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol AE 6995 YH milik korban yang dirusak oleh pelaku.
- 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter yang dipakai pelaku mengancam korban dan merusak Sepeda motor milik korban
- 1 (satu) bongkah pecahan pot bunga terbuat dari cor semen yang dipakai pelaku merusak Sepeda motor milik korban
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah marun dan celana pendek warna biru yang dipakai korban saat kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan, pengancaman dan pengrusakan yang di lakukan Terdakwa terhadap korban Risna Zurisnawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Di Lobi Samping Kasir Hotel dan Karaoke Morodadi Sarangan Masuk lingkungan Sarangan Rt 07 Rw 01, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 November 2021 sekira hampir pukul 24.00 wib, Terdakwa datang ke karaoke Morodadi Sarangan bermaksud hendak bernyanyi dan sesampainya didepan Lobi Karaoke Morodadi Sarangan, Terdakwa bermaksud hendak memesan pemandu lagu (PL) yang sudah Terdakwa kenal yaitu Risna Zurisnawati/korban;
- Bahwa setibanya di tempat karaoke Morodadi Sarangan, oleh karyawan Karaoke Morodadi Sarangan, Terdakwa diberitahu bahwa korban masih bekerja (Ngeroom) sampai waktu 15 (lima belas) menit akan berakhir;
- Bahwa akhirnya Terdakwa menunggu didepan Lobi sambil ngobrol sama karyawan Karaoke Morodadi Sarangan yang Terdakwa kenal bernama DWI dan AJI. Selang waktu 15 menit Terdakwa melihat korban keluar dari room dan langsung masuk ke ruang Loby.
- Bahwa kemudian karyawan karaoke yang bernama DWI dan AJI memberitahu korban bahwa selanjutnya ia telah Terdakwa pesan dan masuk di room 5 (lima) karaoke Morodadi Sarangan, Namun sekira selang waktu 10 (sepuluh) menit menunggu semenjak korban masuk ke ruang Loby, masih juga belum berani akhinya Terdakwa mendekat masuk ke ruang loby berkata pada korban "kok gitu sih" (tidak segera melayani nyanyi) dan korban menjawab, "aku sek nunggu temenku". Selanjutnya Terdakwa melihat korban berdiri dan akhirnya tangan kirinya Terdakwa sambut hendak Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa. Namun tiba-tiba korban justru memukul/meninju muka Terdakwa dengan tangan kanannya kena mata

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



kiri Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Terdakwa terkejut dan berusaha membalas memukul/meninju RISNA dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mukanya persisnya di bagian bawah mata sebelah kiri. selanjutnya dipisah/lerai oleh DWI dan AJI dan Terdakwa dibawa menjauh dari korban. melainkan Terdakwa melihat dia masih bisa kembali ke dalam lobi dan duduk-duduk sambil main HPnya dan setelah itu Terdakwa pamit pada DWI dan AJI untuk pulang ke rumah dengan diantarkan oleh seseorang yang Terdakwa kenal bernama BOGEL dengan dibonceng naik Sepeda motor miliknya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa datang menemui korban dikostannya di Dk. Claket Ds. Bulugunung, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, Terdakwa melihat dibawah mata kirinya masih ada bekas memar/lebam dan katanya sempat dirawat di puskesmas Plaosan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidur dikamar Terdakwa, pada hari dan tanggal itu juga sekira antara jam 02.00-02.30 wib Terdakwa di telepon korban dan mengatakan, "metuo ayo nyelesaikan masalah" (ayo keluar menyelesaikan masalah) dan Terdakwa menjawab "Ya" kemudian Terdakwa keluar dan setelah lampu menyala Terdakwa melihat sebuah pisau dapur diatas meja ruang tamu akhirnya timbul niat Terdakwa untuk membawanya karena Terdakwa merasa takut dan pisau tersebut Terdakwa jadikan alat untuk jaga jaga dan setelah pisau tersebut Terdakwa bawa/genggam dengan tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan keluar sampai ke trotoar depan rumah Terdakwa, Terdakwa melihat ada sebuah Sepeda motor Honda beat wama hitam No. Pol AE-6995-YH yang disandar dibahu jalan sebelah selatan menghadap kearah timur dan setelah Terdakwa menengok kearah timur jarak kurang lebih 50 meter disebelah timur rumah Terdakwa, terlihat ada orang yang menghentikan laju sebuah mobil yang bergerak dari arah timur ke barat dan setelah Terdakwa ketahui mobil tersebut berhenti dekat lampu penerangan jalan, Terdakwa kenali orang yang menghentikan laju mobil tersebut bernama Sdri ARUM temannya Sdri. RISNA;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk rumah lagi dan selang beberapa saat Terdakwa keluar lagi untuk melihat situasi dan pada saat Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



sudah berada diluar Terdakwa melihat dua orang yang tidak Terdakwa kenal dengan berboncengan naik Sepeda motor dan seperti hendak mendekati Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh agar segera pergi dengan berkata, "seng gak melu duwe urusan nang ngalih", sambil tangan kanan Terdakwa masih memegang pisau dan mengarahkan dengan pisau Terdakwa tersebut agar segera pergi, kemudian Terdakwa masuk kembali kerumah Terdakwa dan berganti sarung dengan memakai celana selanjutnya Terdakwa berpesan pada ayah dan ibu Terdakwa agar segera menutup pintu dan menguncinya dari dalam dan jangan dibuka sebelum Terdakwa pulang. Setelah itu Terdakwa menuju ke tempat karaoke Morodadi Sarangan dengan Sepeda motor Terdakwa sendiri dengan tujuan menenemui DWI agar mengambil Sepeda motornya korban yang ada didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kembali lagi ke rumah Terdakwa sambil menunggu kedatangan orang yang akan mengambil Sepeda motornya korban dan setelah Terdakwa tunggu tunggu belum juga ada orang yang datang mengambil, akhirnya Terdakwa menghubungi DWI lewat telepon dan dijawab olehnya bahwa masih belum selesai bersih-bersih sehingga akhirnya Terdakwa merasa emosi dan merobohkan Sepeda motornya korban tersebut kemudian Terdakwa lempar/timpa dengan pot bunga yang terbuat dari cor semen kemudian joknya Terdakwa tusuk-tusuk dengan pisau yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol AE 6995 YH milik korban yang Terdakwa rusak.
 - 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter yang Terdakwa pakai mengancam korban dan merusak Sepeda motor milik korban.
 - 1 (satu) bongkah pecahan pot bunga terbuat dari cor semen yang Terdakwa pakai untuk merusak Sepeda motor milik korban.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah marun dan celana pendek warna biru yang dipakai korban saat kejadian
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan sudah meminta maaf pada korban;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang - undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Agus Nanang Nurjamhari, St Bin Sadjum** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Agus Nanang Nurjamhari, St Bin Sadjum**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Agus Nanang Nurjamhari, St Bin Sadjum** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup di ikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Di

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Lobi Samping Kasir Hotel dan Karaoke Morodadi Sarangan Masuk lingkungan Sarangan Rt 07 Rw 01, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Terdakwa memukul saksi korban dengan cara yaitu menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal sebanyak 3 (kali) mengenai di bawah mata sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menyebabkan saksi korban RISNA ZURISNAWATI mengalami luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri, sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Sementara atas nama RISNA ZURISNAWATI, Nomor : 445/752/403.103.06/2021 tanggal 07 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Sumarni Dokter pada Puskesmas Plaosan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur dua puluh empat tahun didapatkan keadaan baik, terdapat luka memar pada bawah mata sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter koma mengeluh pusing dan tidak mengganggu dalam aktifitas sehari-hari dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sudah di pertimbangkan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain :

Menimbang, bahwa unsur supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan diatas terpenuhi, maka unsur ini juga **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Di Lobi Samping Kasir Hotel dan Karaoke Morodadi Sarangan Masuk lingkungan Sarangan Rt 07 Rw 01, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, setelah Terdakwa memukul saksi korban dengan cara yaitu menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal sebanyak 3 (kali) mengenai di bawah mata sebelah kiri korban, Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa karena saksi korban masih tidak terima dengan pemukulan tersebut saksi korban ingin bicara baik-baik dengan Terdakwa di rumahnya, kemudian saksi korban Bersama dengan saksi Arum mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi korban bilang "jane enek opo nyangopo karepmu ki piye?" Terdakwa jawab "nyapo opo" sambil melihat saksi korban dan mengeluarkan sebilah Pisau, oleh Terdakwa di angkat sambil pisau tersebut dan di arahkan ke saksi korban serta pandangan mata Terdakwa mengarah ke saksi korban lalu saksi korban bilang ke Terdakwa "nyapo kowe mandak gowo koyo ngono barang rene niatku arep ngomong "api apik". Terdakwa bilang "pulang timbang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



wong loro mati kabeh!!" sambil mengacungkan pisau yang dibawa Terdakwa ke arah saksi korban dan teman saksi korban (ARUM), kemudian saksi korban dan saksi Arum lari ke arah ngwolo masuk Ds. Dadi, dan dikejar oleh Terdakwa sambil membawa pisau dan teriak suruh mengambil sepeda motor saksi korban dan Terdakwa bilang kalau tidak di ambil akan di bakar, namun sepeda motor saksi korban tersebut tidak saksi korban ambil karena saksi korban takut dengan Terdakwa kondisi mabuk dan bawa sebilah pisau lalu saksi korban berjalan kaki meninggalkan rumah Terdakwa dan menghubungi teman saksi korban yang bernama DWI dan BUDI (karyawan morodadi) lewat handphone, lalu DWI dan BUDI datang dan saksi korban menyuruh mereka berdua untuk mengambil sepeda motornya di tempat Terdakwa namun mereka berdua tidak berani untuk mengambilnya akhirnya saksi korban bersama ARUM berjalan kaki menuju ke Dkh Nguwolo ketempat teman saksi korban yaitu YENI dan akhirnya saksi korban dan ARUM tidur di rumah YENI;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang di lakukan Terdakwa terhadap saksi korban dan temannya yang bernama Arum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sudah di pertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan diatas terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Di Lobi Samping Kasir Hotel dan Karaoke Morodadi Sarangan Masuk lingkungan Sarangan Rt 07 Rw 01, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, setelah Terdakwa memukul saksi korban dengan cara yaitu menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal sebanyak 3 (kali) mengenai di bawah mata sebelah kiri korban, Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa karena saksi korban masih tidak terima dengan pemukulan tersebut saksi korban ingin bicara baik-baik dengan Terdakwa di rumahnya, kemudian saksi korban Bersama dengan saksi Arum mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi korban bilang "jane enek opo nyangopo karepmu ki piye?" Terdakwa jawab "nyapo opo" sambil melihat saksi korban dan mengeluarkan sebilah Pisau, oleh Terdakwa di angkat sambil pisau tersebut dan di arahkan ke saksi korban serta pandangan mata Terdakwa mengarah ke saksi korban lalu saksi korban bilang ke Terdakwa "nyapo kowe mandak gowo koyo ngono barang rene niatku arep ngomong "api apik". Terdakwa bilang "pulang timbang wong loro mati kabeh!!" sambil mengacungkan pisau yang dibawa Terdakwa kearah saksi korban dan teman saksi korban (ARUM), kemudian saksi korban dan saksi Arum lari ke arah ngwolo masuk Ds. Dadi, dan dikejar oleh Terdakwa sambil membawa pisau dan teriak suruh mengambil sepeda motor saksi korban dan Terdakwa bilang kalau tidak di ambil akan di bakar, namun sepeda motor saksi korban tersebut tidak saksi korban ambil karena saksi korban takut dengan Terdakwa kondisi mabuk dan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



bawa sebilah pisau lalu saksi korban berjalan kaki meninggalkan rumah Terdakwa dan menghubungi teman saksi korban yang bernama DWI dan BUDI (karyawan morodadi) lewat handphone, lalu DWI dan BUDI datang dan saksi korban menyuruh mereka berdua untuk mengambil sepeda motornya di tempat Terdakwa namun mereka berdua tidak berani untuk mengambilnya akhirnya saksi korban bersama ARUM berjalan kaki menuju ke Dkh Nguwolo ketempat teman saksi korban YENI als SOLOPOK dan akhirnya saksi korban dan ARUM tidur di rumah YENI

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi korban di antar YENI untuk mengambil sepeda motor saksi korban di tempat Terdakwa dan ternyata sepeda motor saksi korban sudah rusak bagian box sayap kanan kiri bawah pecah dan jok sepeda motor saksi korban sobek - sobek serta ban sepeda motor saksi korban juga kempes tutup pentilnya hilang dan saat saksi korban mengambilnya ada bapaknya Terdakwa sekalian saksi korban bilang mau mengambil sepeda motornya dan saksi korban di suruh nunggu Terdakwa, saksi korban tidak mau dan akhirnya saksi korban kembali ke rumah YENI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban dan pengakuan Terdakwa bahwa yang telah merusak sepeda motor saksi korban Honda Beat warna hitam Nopol AE 6995 YH th 2018 Noka : MH1JM2125JK211831 Nosin : JM2E2187860 adalah Terdakwa karena saat itu ada yang mengasih tahu ke saksi korban yaitu teman kerja saksi korban LIA mengatakan saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor saksi korban Terdakwa sedang vc (video call) whatsapp ke SAM (pemilik Hotel dan karaoke Morodadi) dan Terdakwa sebelumnya juga telp Whatsapp ke saksi korban bilang kalau sepeda motor saksi korban tidak di ambil akan di rusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain (saksi korban) telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Antara korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol AE 6995 YH milik korban yang dirusak oleh pelaku.

Terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik RISNA ZURISNAWATI, maka statusnya akan dikembalikan kepada saksi korban An. RISNA ZURISNAWATI.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter yang dipakai pelaku mengancam korban dan merusak Sepeda motor milik korban
- 1 (satu) bongkah pecahan pot bunga terbuat dari cor semen yang dipakai pelaku merusak Sepeda motor milik korban
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah marun dan celana pendek warna biru yang dipakai korban saat kejadian.

Terhadap barang bukti tersebut, di karenakan telah di pergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka statusnya akan di rampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1), pasal 335 Ayat (1), pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Nanang Nurjamhari, St Bin Sadjum** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan, Perbuatan tidak menyenangkan dan Pengrusakan"** sebagaimana dalam surat dakwaan Kumulatif kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol AE 6995 YH milik korban yang dirusak oleh pelaku.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RISNA ZURISNAWATI.

- 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter yang dipakai pelaku mengancam korban dan merusak Sepeda motor milik korban

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- 1 (satu) bongkah pecahan pot bunga terbuat dari cor semen yang dipakai pelaku merusak Sepeda motor milik korban
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah marun dan celana pendek warna biru yang dipakai korban saat kejadian.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **11 April 2022**, oleh **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.
M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H.,

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2